

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**IMPLEMENTASI PASAL 29 PERDA NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG
PELAYANAN PUBLIK DALAM PELAYANAN ADMINISTRATIF DI
KANTOR DESA TANJUNG DURIAN KECAMATAN BARUMUN
KABUPATEN PADANG LAWAS PERSPEKTIF
FIQIH SIYASAH**

SKRIPSI

**Diajukan untuk melengkapi dan memenuhi syarat-syarat
guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)**



UIN SUSKA RIAU

OLEH

RIFKY ARDIANSYAH HASIBUAN
11820411151

PROGRAM S 1

HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2023 M / 1444 H



PERSETUJUAN BIMBINGAN

Skripsi dengan berjudul “IMPLEMENTASI PASAL 29 PERDA NOMOR TAHUN 2017 TENTANG PELAYANAN PUBLIK DALAM PELAYANAN ADMINISTRATIF DI KANTOR DESA TANJUNG DURIAN KECAMATAN KARUMUN KABUPATEN PADANG LAWAS MENURUT PERSPEKTIF *FIQIH SIYASAH*” yang ditulis oleh:

Nama : RIFKY ARDIANSYAH HASIBUAN

Nim : 11820411151


Program Studi : HUKUM TATA NEGARA SIYASAH

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 30 Januari 2023

Pembimbing I

Pembimbing II


Afrizal Ahmad, M.Sy


Mohammad Abdi Almaktur, MA

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN

Skrripsi dengan judul **Implementasi Pasal 29 Perda Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pelayanan Publik Dalam Pelayanan Administratif Di Kantor Desa Tanjung Durian Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas Perspektif Fiqih Siyash** yang ditulis

Nama : RIFKY ARDIANSYAH HASIBUAN
 NIM : 11820411151
 Program Studi : HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

dan di munaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Jum`at, 31 Maret 2023
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Munaqosyah (Gedung Belajar Lt.2)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universtitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 17 Mei 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

D. Sofia Hardani, M.Ag

D. Yusliati, MA

D. Ahmad Mas'ari, S.HL., MA.Hk

D. Hendri K, S.HL., M.Si

Mengstahwi
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkiffi, M.Ag

NIP. 197410062005011005

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

atau

sekretaris

Penguji I

Penguji II

Penyusun

laporan

penulisan

kritik

atau

tinjauan

suatu

masalah.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

: Rifky Ardiansyah Hasibuan
: 11820411151
Tanggal Lahir : Subang, 01 September 2000
: Syariah Dan Hukum
: Hukum Tata Negara (Siyasah)
: Implementasi Pasal 29 Perda Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pelayanan Publik Dalam Pelayanan Administratif di Kantor Desa Tanjung Durian Kecamatan Barumon Kabupaten Padang Lawas Perspektif Fiqih Siyasah

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi, *saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 14 Juni 2023
Yang membuat pernyataan



Rifky Ardiansyah Hasibuan
NIM. 11820411151

- pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 Penempatan/Eska/Ekspres
 Perolehan
 Jeddah Skripsi

1. Dilarang menyalin, mengutip, atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Rifky Ardiansyah Hasibuan (2023): Implementasi Pasal 29 Perda Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pelayanan Publik Dalam Pelayanan Administratif di Kantor Desa Tanjung Durian Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas Perspektif *Fiqh Siyasah*

Pelayanan publik merupakan tugas utama pemerintah dalam menjalankan pemerintahan. Oleh karena itu pemerintah Kabupaten Padang Lawas mengeluarkan Perda nomor 2 tahun 2017 tentang pelayanan publik. Permasalahan yang ada di Kantor Desa Tanjung Durian Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas ialah banyak keluhan masyarakat terhadap sistem pelayanan publik bidang administrasi yang lambat, berbelit-belit, tidak akurat dan disiplin kerja pegawai desa yang buruk.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi pasal 29 Perda Nomor 2 Tahun 2017 tentang pelayanan publik dalam pelayanan administratif, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi pelayanan Publik, dan bagaimana perspektif fiqh siyasah terhadap implementasi Perda Nomor 2 Tahun 2017 tentang pelayanan publik di Desa Tanjung Durian Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yang mana berlokasi di Desa Tanjung Durian Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas. Sumber data yang digunakan sumber data primer yakni yang didapat langsung dari perangkat desa Tanjung Durian, dan data sekunder yakni data yang diperoleh melalui dokumen arsip kantor desa Tanjung Durian tentang kondisi geografis dan demografi. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yang menjelaskan sesuatu hal seperti apa adanya dengan situasi di lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pasal 29 peraturan daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 2 Tahun 2017 oleh pemerintah desa Tanjung Durian dilakukan dengan cara: 1. Memberikan pengarahan kepada perangkat desa, 2. Menjalani kerjasama dengan pihak-pihak terkait, 3. Mengadakan pelatihan. Adapun faktor penghambat dari pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas nomor 2 tahun 2017 tentang pelayanan publik pada pelayanan administratif di Kantor desa Tanjung Durian adalah kurangnya sarana dan prasarana seperti penyediaan pelayanan online, komputer dan jaringan internet. Faktor lain seperti tingkat pendidikan yang rendah, faktor ekonomi, sistem informasi yang belum memadai dan tidak adanya evaluasi serta pengawasan dari Pemerintah Daerah Kabupaten. Tinjauan fiqh siyasah yang berkaitan dengan masalah ini adalah *siyasah idariyah* yang mana didapatkan hasil yang belum sesuai karena dalam pelayanan masih terkesan lambat sehingga belum sesuai dengan prinsip kesederhanaan dan kemudahan dalam *siyasah idariyah*.

Kata Kunci: Administrasi, Implementasi, Pelayanan, Publik.



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillah, puji syukur penulis sampaikan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufiq serta nikmat-Nya, yang selalu mendengarkan doa hamba-Nya, yang senantiasa memberikan petunjuk dalam setiap masalah dan selalu memberikan kemudahan dalam setiap kesulitan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) Jurusan Hukum Tata Negara (siyasah) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau.

Shalawat dan salam senantiasa selalu diberikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa Islam sebagai pelita dalam kegelapan Jahiliyah sehingga umatnya bisa menikmati manisnya Islam dan Iman hingga saat ini.

Alhamdulillah setelah dengan usaha, doa dan tawakal kepada Allah SWT akhirnya skripsi ini bisa terselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya. Dengan kerendahan hati yang terdalam penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bantuan, kerjasama, dorongan semangat, bimbingan, petunjuk dan juga nasihat dari berbagai pihak, yaitu kepada yang terhormat:

1. Ayahanda terhebat Mhd. Pirdaus Hasibuan, S.H, Ibunda Khalidah Marhamah Lubis tersayang yang selalu memberi bimbingan, dukungan baik berupa moril maupun materil serta memberikan perhatian yang sangat besar kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
2. Bapak Prof. Dr. H. Hairunnas, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya.
 3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta Bapak Dr. H Erman, M.Ag sebagai Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, S.Ag, M.Si sebagai Wakil Dekan II, Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag sebagai Wakil Dekan III. Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau.
 4. Bapak Rahman Alwi, M.Ag, selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah), beserta Bapak Irfan Zulfikar, M.Ag, selaku Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau.
 5. Bapak Aprizal Ahmad, M.Sy dan Bapak M. Abdi Al-Maktsur, M.Ag selaku Dosen Pembimbing yang selalu memberikan dukungan serta petunjuk dan meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
 6. Bapak Kepala Desa Tanjung Durian dan masyarakatnya yang telah bersedia di wawancarai dan memberi data-data, serta informasi yang diperlukan dalam penelitian ini.
 7. Bapak Kepala dan Staf perpustakaan UIN Suska Riau yang banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
 8. Dosen Penasehat Akademik, Bapak Mutasir S.HI M.Sy yang telah membimbing selama masa perkuliahan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Suska Riau yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu.

10. Windy Lisri Silvia Siregar, Mhd Adnan Hasibuan, Mhd Abdul Qodir Pulungan, S.H, Fikri Huala Yunus, S.E, Muhammad Izuan Syah, S.H, Delta Malarvisi, S.H

Akhirnya penulis hanya bisa mengucapkan terima kasih, semoga Allah SWT memberikan limpahan kebaikan dan pahala. Walaupun demikian, skripsi ini merupakan tanggung jawab penulis.

Pekanbaru, 5 Juni 2023

Rifky Ardiansyah Hasibuan

UIN SUSKA RIAU



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	9
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan Dan kegunaan Penelitian	10
E. Sistematika Penulisan	11
BAB II LANDASAN TORITIS	
A. Kajian Teori.....	13
1. Implementasi	13
2. Pelayanan Publik.....	14
3. Pelayanan Publik dalam Perda No 2 tahun 2017 Pasal 29.....	20
4. Fiqh Siyasa.....	26
5. Fiqh Siyasa Idariyah	29
B. Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	30
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	34
B. Lokasi Penelitian.....	34
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	34
D. Informan Penelitian.....	34
E. Sumber Data.....	35
F. Metode Pengumpulan Data.....	35
G. Teknik Analisis Data.....	37
H. Metodologi Penulisan	37

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	38
B. Implementasi Pasal 29 Perda Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pelayanan Publik dalam pelayanan administratif di Kantor Desa Tanjung Durian Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas	42
C. Faktor penghambat implementasi Pasal 29 Perda Nomor 2 tahun 2017 tentang pelayanan publik dalam pelayanan administratif di Kantor Desa Tanjung Durian Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas.....	61
D. Tinjauan fiqh siyasah terhadap implementasi Pasal 29 Perda Nomor 2 Tahun 2017 tentang pelayanan publik dalam pelayanan administrative di Desa Tanjung Durian Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas	64

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN


A. Kesimpulan	74
B. Saran.....	75

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Keadaan Penduduk Berdasarkan Usia.....	40
Tabel 4.2	Mata Pencaharian Penduduk Desa Tanjung Durian.....	41



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebijakan otonomi daerah yang mulai diberlakukan sejak Januari 2001 melalui Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 yang kini telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, yang diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, yang dirubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015, yang pada intinya memuat program desentralisasi yaitu penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia menumbuhkan banyak harapan akan terjadinya perubahan yaitu kemajuan bagi daerah. Kemajuan di daerah tentunya akan sangat tergantung pada bagaimana proses pemerintahan itu dijalankan oleh lembaga-lembaga yang berwenang yaitu pihak eksekutif dan legislatif sebagai penyelenggara Negara.¹

Dalam melaksanakan otonomi daerah, pemerintah perlu memfungsikan seluruh sektor (sumber daya manusia, sumber daya alam dan sektor-sektor lain yang mampu memberi sumbangsih terhadap jalannya otonomi daerah), hal ini perlu dijadikan sebagai fokus perhatian pemerintah dalam rangka peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat secara terus menerus dan berkesinambungan untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat apapun dan bagaimanapun susunan maupun bentuk pemerintahan daerah yang

¹ M.Djdijono, dkk, *Membangun Indonesia Dari Daerah*, (Yogyakarta: Kanisius Yogyakarta, 2006), h.23



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

otonom, sangat diprioritaskan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat, sebab pelayanan merupakan parameter bagi efisiensi dan efektifitas sistem dan manajemen sebuah pemerintahan otonom.²

Kabupaten Padang Lawas merupakan salah satu daerah otonom di Provinsi Sumatera Utara. Pemerintah Kabupaten Padang Lawas telah berupaya untuk meningkatkan pelayanan serta kesejahteraan terhadap masyarakat Kabupaten Padang Lawas. Dalam peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Padang Lawas diharapkan sesuai dengan pedoman penyelenggaraan pelayanan publik yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik, serta Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pelayanan Publik.

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 mengenai pelayanan publik yang mengatur tentang prinsip-prinsip pemerintahan yang baik yang merupakan efektifitas fungsi-fungsi pemerintahan itu sendiri. Pemerintah pada dasarnya memiliki fungsi pelayanan bagi rakyatnya, maka sepantasnya fungsi pelayanan public itu berlaku semakin hari semakin baik.

Penyelenggaraan pelayanan publik merupakan upaya negara untuk memenuhi kebutuhan dasar dan hak-hak sipil setiap warga Negara atas barang, jasa, dan pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggaraan pelayanan publik. Undang-undang Dasar 1945 mengamanatkan kepada Negara untuk

² *Ibid*, h. 50-51



memenuhi kebutuhan dasar setiap warga Negara demi kesejahteraan, sehingga efektivitas suatu sistem pemerintah sangat ditentukan oleh baik buruknya penyelenggaraan pelayanan publik. Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 pun secara tegas menyatakan bahwa salah satu tujuan didirikan Negara Republik Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan publik dan mencerdaskan kehidupan bangsa.³

Berdasarkan ketentuan pasal 2 Perda Nomor 2 Kabupaten Padang Lawas Tahun 2017 Tentang Pelayanan Publik menjelaskan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik dimaksud untuk memberikan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan pelayanan publik dan pemenuhan hak masyarakat secara berkualitas, terintegritas dan berkesinambungan.⁴

Dalam pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017, penyelenggaraan pelayanan publik berasaskan :

- a. Kepentingan umum.
- b. Kepastian hukum.
- c. Kesamaan hak.
- d. Keseimbangan hak dan kewajiban
- e. Keprofesionalan.
- f. Partisipatif.
- g. Persamaan perlakuan/ non diskriminatif.
- h. Transparansi.

³ Eka, "Kualitas Pelayanan Publik di Kantor Camat Rumbai Pesisir", dalam *Jurnal Naira*, Volume 9., No. 2., (2017), h. 100-101

⁴ Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 2 Tahun 2017



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- i. Akuntabilitas.
- j. Fasilitas dan perlakuan khusus.
- k. Ketepatan waktu.
- l. Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.
- m. Efisiensi dan efektivitas.
- n. Konsistensi.
- o. Keadilan.
- p. Kecermatan.
- q. Motivasi.
- r. Tidak melampaui kewenangan.
- s. Kewajaran dan kepatutan.
- t. Perlindungan hukum dan
- u. Proporsional.⁵

Sejak diberlakukannya otonomi daerah, pelayanan publik menjadi ramai diperbincangkan, karena pelayanan publik merupakan salah satu variabel yang menjadi ukuran keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah, apabila pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah daerah itu baik dan berkualitas, maka tidak menutup kemungkinan pelaksanaan otonomi daerah bisa dikatakan berhasil.⁶

Kualitas pelayanan publik merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan dimana

⁵ *Ibid*

⁶ Joko Susanto, "Kualitas Pelayanan Publik pada Kantor Camat Tabir Ulu Kabupaten Mengin", dalam *Jurnal Administrasi Negara*, Volume 25., No. 2., (2019), h.106



penilaian kualitasnya di tentukan pada saat terjadinya pemberian pelayanan publik tersebut.

Adapun ciri-ciri atau atribut-atribut untuk menentukan kualitas pelayanan publik tersebut antara lain adalah:

1. Ketetapan waktu pelayanan, yang meliputi waktu tunggu dan waktu proses.
2. Akurasi pelayanan, yang meliputi bebas dari kesalahan.
3. Kesopanan dan keramahan dalam memberikan pelayanan.
4. Kemudahan mendapatkan pelayanan, misalnya banyaknya petugas yang melayani dan banyaknya fasilitas pendukung seperti komputer.
5. Kenyamanan dalam memperoleh pelayanan, berkaitan dengan lokasi, ruang tempat pelayanan, tempat parkir, ketersediaan informasi dan lain-lain.
6. Atribut pendukung pelayanan lainnya seperti ruang tunggu ber-AC, kebersihan dan lain-lain.⁷

Pemerintah Desa adalah salah satu bagian dari pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat. Pemerintah desa dalam hal ini Desa Tanjung Durian merupakan entitas yang masuk dalam ketentuan pemberlakuan Perda Kabupaten Pangang Lawas tentang pelayanan publik diatas. Sebagaimana instansi lain, pemerintah desa memiliki fungsi, tugas, ketentuan dan kewenangannya dalam mengelolal pemerintahan.

Pemerintah Desa Tanjung Durian memiliki kewajiban dalam hal pelayanan publik dan memiliki tugas mengelola menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa. Pelayanan administratif pemerintah desa yang diberikan

⁷ *Ibid*, h.106-107



kepada masyarakat meliputi memberikan pelayanan administrasi kependudukan, surat-menyurat dan tugas administrasi yang berhubungan dengan desa. Oleh karena tugas dan fungsi desa terdepan dalam berhubungan langsung dengan masyarakat maka perlu dibuat ketentuan akan penyelenggaraan pelayanan public yang baik. Salah satu ketentuan yang dibuat tersebut adalah Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 2 tahun 2017 tentang pelayanan publik.

Secara teoritis, tujuan pelayanan publik pada dasarnya adalah memuaskan masyarakat. Untuk mencapai kepuasan itu, pemerintah harus memberikan kualitas pelayanan yang baik.⁸ Sebagaimana diketahui Pemerintah Kabupaten Padang Lawas menerbitkan Perda Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pelayanan publik adalah untuk memuaskan dan memenuhi kebutuhan sesuai dengan keinginan masyarakat.

Tidak hanya dalam konsep peraturan perundang-undangan secara syariah urusan pelayanan publik menjadi bahasan yang amat penting khususnya dalam kajian *fiqh siyasah*. Dalam *fiqh siyasah*, pelayanan kepada masyarakat merupakan hal yang sangat penting. Rakyat menduduki kedudukan yang penting dalam suatu negara. Karena itu rakyat bisa mengawasi dan mengontrol sistem kinerja pegawai pemerintahan, mereka juga berhak memberi saran atau kritik untuk kemajuan dan peningkatan pelayanan publik.⁹

⁸ Verryza Adridita Taufana, "Kualitas Pelayanan dalam Perspektif Strategi Pelanggan di Bandara Seppingan, Balikpapan", dalam *Jurnal Pelayanan Publik*, Volume 1., No. 1., (2014), h. 6

⁹ Nur Lailatul Musyafa'ah dan Arif Wijaya, *Pelayanan Publik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Lmaongan dalam Perspektif Fikih Siyasah*, Al-Da'ulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam Vol 10 No.2 Oktober 2020, h.269, di akses pada tanggal 28 September 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



Menurut fiqh siyasah pelaksanaan pelayanan publik sama dengan prinsip *amar ma'ruf nahy munkar*, para ahli fiqh siyasah merumuskan pengertian *amar ma'ruf nahy munkar* untuk mengerjakan kebaikan dan menghindari yang munkar.¹⁰ Hal ini karena sejatinya setiap kebijakan tentang pelayanan publik yang dibuat oleh pemerintah harus senantiasa mengedepankan unsur maslahat dan kebaikan untuk masyarakatnya dalam bidang apapun.

Siyasah Idariyyah merupakan bagian dari siyasah sariyah yang mana pembahasannya tentang ketatanegaraan. Dalam mengelola tata pemerintahan dibutuhkan adanya administrasi negara yang baik. Untuk mencapai tata pemerintah yang baik (*good governance*) dibutuhkan prinsip-prinsip yang harus di implementasikan. Salah satu sifat penting dari administrasi adalah yang dilakukan oleh Rasul adalah kesederhanaan dan juga kemudahan dalam menangani masalah-masalah administratif. Dalam Siyasah Idariyyah untuk mengukur suatu kualitas pelayanan dapat diambil dari realitas kepentingan pelayanan itu sendiri. konsep administrasi yang baik setidaknya memiliki kriteria berupa kepastian hukum, transparansi dan partisipasi masyarakat.¹¹

Prinsip kepastian hukum dapat berupa adanya kejelasan akan keberadaan aturan-aturan yang dapat dipahami dengan mudah oleh masyarakat. Penggunaan bahasa yang sederhana dan memudahkan urusan masyarakat menjadi bagian dalam prinsip kepastian hukum. Berikutnya prinsip transparansi yang

¹⁰ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Pustaka Adamedia Group, 2014), h. 240.

¹¹ Laela Aryani, *Implementasi Good Governance di Desa Rempoah Kecamatan Bantaraden Kabupaten Banyumas Persepektif Siyasah Idariyyah*, (Skripsi, Purwokerto: IAIN Purwokerto), 2020, h.78

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



idatik dengan pengelolaan dan pemrosesan yang cepat serta prinsip partisipasi masyarakat yaitu senantiasa melibatkan masyarakat dalam membuat keputusan.

Sebagaimana agama islam yang mengatur segala aspek kehidupan agar penganutnya selalu dalam jalan kebenaran. Al-Qur'an adalah sumber pokok ajaran agama islam yang merupakan pedoman bagi umat islam yang di jadikan dasar dalam menentukan hukum. Di dalam al-Qur'an ada beberapa pengertian yang berkaitan dengan amanat dimana dalam menjalankan sesuatu harus dapat dipercaya. Allah memerintahkan kepada manusia agar menunaikan amanat serta memberikan hukum yang adil bagi dirinya sendiri dan orang lain. Hal ini sesuai dalam QS. An-Nisa (4): ayat 58 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: ”Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baiknya yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat”¹²

Ayat di atas ditunjukkan kepada para ulil amri, pemegang kekuasaan untuk menjaga amanat yang telah diberikan kepada dirinya terutama hal yang berkaitan dengan rakyat maupun bawahannya serta berbuat adil dalam memberi keputusan dan demikian niscaya hidupnya menjadi penuh berkah dan hikmah.

¹² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Jakarta: Zakat House Kuwait, 2009), h.123

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Namun Pada kenyataannya masih banyak kekurangan dalam pelayanan administrasi yang diberlakukan menurut observasi penulis, khususnya di Desa Tanjung Durian, antara lain:¹³

1. Adanya keluhan dari beberapa masyarakat mengenai pelayanan yang berbelit-belit, lambat dan melelahkan dalam pembuatan surat keterangan kelahiran di Desa Tanjung Durian Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas.
2. Adanya masyarakat yang mengeluh tentang disiplin kerja di Kantor Desa. Pada saat masyarakat membutuhkan sesuatu staff/pegawai kantor desa tidak berada di tempat pada waktu jam kerja.

Berkaitan dengan permasalahan yang penulis kemukakan diatas, terlihat bahwa belum maksimalnya pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah desa tanjung durian selama ini. Berdasarkan hal inilah penulis berinisiatif untuk meneliti lebih lanjut dengan judul penelitian “**Implementasi Pasal 29 Perda Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pelayanan Publik Dalam Pelayanan Administratif Di Kantor Desa Tanjung Durian Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas Perspektif Fiqih Siyash**”.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian lebih terarah pada sasaran penelitian yang diinginkan. Maka peneliti memfokuskan pembahasan “Implementasi Pasal 29 Perda Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pelayanan Publik dalam Pelayanan Administratif Di Kantor Desa Tanjung Durian Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas Menurut Perspektif Fiqih Siyash”.

¹³ Observasi Lapangan pada tanggal 14 April 2022



C. Rumusan Penelitian

Berdasarkan uraian diatas maka, permasalahan yang akan dibahas dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Pasal 29 Perda Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pelayanan Publik dalam pelayanan administratif di Kantor Desa Tanjung Durian Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi pelayanan publik di Desa Tanjung Durian Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas?
3. Bagaimana Menurut Perspektif Fiqih Siyash Terhadap Implementasi Perda Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pelayanan Publik di Desa Tanjung Durian Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan dari penelitian ini ialah:
 - a. Mengetahui Implementasi Pasal 29 Perda Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pelayanan Publik dalam pelayanan Administratif di Desa Tanjung Durian Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas
 - b. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Pelayanan Publik di Desa Tanjung Durian Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas.
 - c. Mengetahui Perspektif Fiqih Siyash Terhadap Implementasi Perda Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pelayanan Publik di Desa Tanjung Durian Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

- 1) Menambah pengetahuan bagi masyarakat umumnya dan penelitian pada khususnya implemtasi perda Nomor 2 Tahun 2017 tentang pelayanan publik dalam bidang Administraitif terkhususnya di desa tanjung durian kecamatan barumun kabupaten padang lawas.
- 2) Sebagai bahan informasi bagi para akademisi maupun sebagai bahan pertimbangan bagi penelitian lanjutan.
- 3) Memperkaya khasananah kepustakaan.

b. Secara Praktis

Sebagai salah satu syarat untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan program strata studi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam penulisan skripsi ini, maka diperlukan sistematika penulisan untuk penelitian ini, adapun sistematika penulisan adalah sebagai berikut:

Adapun dalam penulisan ini, penulis menyajikan dan memakai sistematika BAB V yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat peneltian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

BAB II

: KAJIAN TEORI

Pada BAB ini mengkaji tentang teori implementasi, pelayanan publik dan fiqh siyasah.

BAB III

: METODE PENELITIAN

Terdiri dari Jenis Penelitian, Subjek dan Objek Penelitian, Lokasi Penelitian, Populasi dan Sampel, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Metode Analisis Data.

BAB IV

: PENYAJIAN DATA DAN PEMBAHASAN

BAB ini membahas tentang kajian hasil penelitian mengenai implementasi perda nomor 2 tahun 2017 tentang pelayanan publik dalam bidang Administratif Di Kantor Desa Tanjung Durian Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas.

BAB V

: KESIMPULAN DAN SARAN

BAB ini berisi uraian hasil penelitian secara ringkas yang dituangkan dalam bentuk kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kerangka Teoritis

1. Implementasi

Implementasi yang dikemukakan oleh pranata wastra dan kawan-kawan adalah aktivitas atau usaha-usaha yang dilakukan semua rencana dari kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan, dan dilengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana pelaksanaannya, kapan waktu pelaksanaannya, kapan waktu mulai dan berakhirnya dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan.¹⁴

Menurut Hanifah Harsono, mengemukakan bahwa implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan kegiatan menjadi tindakan kebijakan dari politik administrasi.¹⁵ Sedangkan menurut Guntur setiawan implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana. Sedangkan Wibawa, menyatakan bahwa implementasi kebijakan berarti pelaksanaan dari suatu kebijakan atau program.¹⁶

Van Meter dan Van Horn mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan dalam keputusan-keputusan sebelumnya.

¹⁴ Dewi Yuni Lestari, dkk, "Pengaruh Implementasi Kebijakan Terhadap Transparansi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik di Kabupaten Pangandaran", dalam *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, Volume 7., No. 1., (2020), h.184

¹⁵ Hanifah, Harsono. *Implementasi Kebijakan dan Politik*, (Jakarta : Rinheka Karsa, 2002), h.123

¹⁶ Novan Mamonto, dkk, "Impelemntasi Pembangunan Infrastruktur Desa Dalam Pembangunan Dana Desa Tahun 2017 (Studi) Desa Ongkaw II Kecamatan Sinisayang Kabupaten Mughasa Selatan", dalam *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, Volume 1., No. 1., (2018), h.4



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.¹⁷

Adapun makna implementasi menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier, implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan Negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian kejadian.¹⁸

2. Pelayanan Publik

Menurut Hardiyansyah, mendefinisikan bahwa pelayanan dapat diartikan sebagai aktifitas yang diberikan untuk membantu, menyiapkan, dan mengurus baik itu berupa barang atau jasa dari satu pihak ke pihak lain.¹⁹

Pelayanan pada hakikatnya adalah serangkaian kegiatan, karena itu pelayanan berlangsung secara rutin dan berkesinambungan, meliputi seluruh kehidupan organisasi dalam masyarakat. Pelayanan menurut Kotler, setiap

¹⁷ Winarno. Budi. *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. (Jakarta: Buku Kita, 2008), h.82

¹⁸ Joko Pramono, *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*, (Solo: UNISRI Press, 2020), Cet. Ke-1, h. 3-4.

¹⁹ Hardiansyah, *Kualitas Pelayanan Publik*, (Yogyakarta: Gava Media, 2011), h. 126

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik.

Pelayanan publik tidak terlepas dari masalah kepentingan umum,

Dwiyanto mendefinisikan pelayanan publik adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh birokrasi publik untuk memenuhi kebutuhan warga pengguna.²⁰

Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, menjelaskan tentang tujuan pelayanan publik.

1. Terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggara pelayanan publik.
2. Terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik.
3. Terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan,
4. Terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Pelayanan publik yang harus diberikan oleh pemerintah dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori utama, yaitu: pelayanan kebutuhan dasar dan pelayanan umum. Mahmudi menjelaskan sebagai berikut:²¹

²⁰ Dasep Dodi Hidayah, "Kualiatas Pelayanan Publik (Studi Pelayanan Administrasi Kependudukan Di Kecamatan Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya)", dalam *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, Volume 7., No. 1., (2020), h. 29-30

²¹ Mahmudi. *Manajemen Kinerja Sektor publik*. (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2007), h. 6

Pelayanan kebutuhan dasar

Pelayanan kebutuhan dasar yang harus diberikan oleh pemerintah

meliputi:

a. Kesehatan

Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat, maka kesehatan adalah hak bagi setiap warga masyarakat yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar. Setiap negara mengakui bahwa kesehatan menjadi modal terbesar untuk mencapai kesejahteraan. Oleh karena itu, perbaikan pelayanan kesehatan pada dasarnya merupakan suatu investasi sumber daya manusia untuk mencapai masyarakat yang sejahtera (welfare society).

b. Pendidikan dasar

Bentuk pelayanan dasar lainnya adalah pendidikan dasar. Sama halnya dengan kesehatan, pendidikan merupakan suatu bentuk investasi sumber daya manusia. Masa depan suatu bangsa akan sangat ditentukan oleh seberapa besar perhatian pemerintah terhadap pendidikan masyarakatnya. Tingkat pendidikan juga berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan karena pendidikan merupakan salah satu komponen utama dalam lingkaran setan kemiskinan sebagaimana digambarkan di atas. Oleh karena itu, untuk memotong lingkaran setan kemiskinan salah satu caranya adalah melalui perbaikan kualitas pendidikan.

Bahan kebutuhan pokok masyarakat

Selain kesehatan dan pendidikan, pemerintah juga harus memberikan pelayanan kebutuhan dasar yang lain, yaitu bahan kebutuhan pokok. Bahan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebutuhan pokok masyarakat itu misalnya: beras, minyak goreng, minyak tanah, gulapasir, daging, telur ayam, susu, garam beryodium, tepung terigu, sayur mayur, semen, dan sebagainya. Dalam hal penyediaan bahan kebutuhan pokok, pemerintah perlu menjamin stabilitas harga kebutuhan pokok masyarakat dan menjaga ketersediaannya di pasar maupun di gudang dalam bentuk cadangan atau persediaan.²²

Pelayanan umum

Selain pelayanan kebutuhan dasar, pemerintah sebagai instansi penyedia pelayanan publik juga harus memberikan pelayanan umum kepada masyarakat. Pelayanan umum yang harus diberikan pemerintah terbagi dalam tiga kelompok, yaitu:

a. Pelayanan administratif

Pelayanan administratif adalah pelayanan berupa penyediaan berbagai bentuk dokumen yang dibutuhkan oleh publik, misalnya: Pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sertifikat Tanah, Akta Kelahiran, Akta Kematian, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Paspor, dan sebagainya.

b. Pelayanan barang

Pelayanan barang adalah pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk/jenis barang yang menjadi kebutuhan publik, misalnya: Jaringan telepon, Penyediaan tenaga listrik, Penyediaan air bersih.

²² Hardiyansyah, *Kualitas Pelayanan publik*, (Yogyakarta: Gava Media, 2018), Cet-1, h.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Pelayanan jasa

Pelayanan jasa adalah pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan publik, misalnya: Pendidikan tinggi dan menengah, Pemeliharaan kesehatan, Penyelenggaraan transportasi, Jasa pos, Sanitasi lingkungan, Persampahan, Drainase, Jalan dan trotoar, Penanggulangan bencana: banjir, gempa, gunung meletus, dan kebakaran, Pelayanan sosial.²³

Menurut Keputusan Menteri Pendayaan Aparatur Negara Nomor : 63/Kep/M.PAN/7/2003 Tanggal 10 Juli 2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik disebutkan bahwa Pelayanan Publik adalah “segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.”²⁴

Keputusan Menpan tersebut di atas juga, terdapat hal yang sangat menarik yaitu tentang adanya enam asas pelayanan publik, azas itu merupakan pokok penyelenggaraan pelayanan publik sebagai berikut.

- a. Azas transparansi; maksudnya sebuah unit pelayanan publik harus bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti.

²³ *Ibid*, h. 30-31

²⁴ Jailani, *Pelayanan Publik : Kajian Pendekatan Menurut Perspektif Islam*, dalam *Jurnal AL-BAYAN*, Volume 19., No. 27., (2013), h. 93-94

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Azas akuntabilitas; maksudnya setiap proses dan hasil sebuah pelayanan publik harus dapat dipertanggung jawabkan kepada publik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- c. Kondisional; maksudnya sebuah pelayanan publik haruslah disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektifitas.
- d. Partisipatif; maksudnya mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat.
- e. Kesamaan hak; maksudnya dalam pelayanan publik tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, agama, golongan, gender dan status ekonomi.²⁵

Menurut Meunir, dalam pelaksanaan suatu pelayanan publik, terdapat beberap faktor yang mendukung yaitu:²⁶

- a. Kesadaran pegawai

Adanya kesadaran dari pegawai mengenai tindakan terhadap tugas/pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya, sehingga membawa pengaruh yang positif dan menimbulkan pelayanan yang baik.

²⁵ *Ibid*, h. 95-96

²⁶ A.S. Moenir, *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h.188

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Adanya aturan

Adanya aturan dalam organisasi mutlak diperlukan agar organisasi dan pekerjaan dapat berjalan teratur dan terarah.

c. Faktor organisasi

Yaitu merupakan pengaturan dan mekanisme kerjaan (system, prosedur, dan metode) yang harus mampu menghasilkan pelayanan yang memadai.

d. Faktor kemampuan dan keterampilan

Dengan kemampuan dan keterampilan yang memadai maka pelaksanaan tugas/pekerjaan dapat dilakukan dengan baik, cepat dan memenuhi keinginan semua pihak sehingga menimbulkan pelayanan yang memuaskan.

e. Faktor saran pelayanan

Adanya sarana pelayanan yang memadai sehingga tercapai efektifitas dan efesiensi suatu pelayanan.²⁷

3. Pelayanan Publik dalam Perda Kabupaten Padang Lawas No 2 Tahun 2017 Pasal 29

Menurut Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 Kabupaten Padang

Lawas Pasal 1 bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai kebutuhan Perundang-

²⁷ Ni Ketut Riani, "Strategi Peningkatan Pelayanan Publik", dalam *Jurnal Inovasi Penelitian*, Volume 1., No. 11., (2021), h. 2247

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

andangan bagi masyarakat atas barang, jasa dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.²⁸

Tujuan penyusunan peraturan daerah ini dapat dilihat atau tercermin dalam peraturan daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 2 Tahun 2017 dalam ketentuan pasal 3 sebagaimana berikut:²⁹

1. Mewujudkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik
2. Mewujudkan kualitas pelayanan, efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pelayanan publik
3. Mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun prinsip pelayanan public yang termuat dalam Peraturan daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 2 Tahun 2017 pasal meliputi:

- a. Kesederhanaan
- b. Kejelasan
- c. Ketepatan waktu
- d. Akurasi
- e. Keamanan
- f. Tanggung jawab
- g. Kelengkapan sarana dan prasarana
- h. Kemudahan akses
- i. Kedisiplinan, kesopanan, keramahan, dan

²⁸ Pasal 1 Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas No.2 Tahun 2017 tentang Pelayanan Publik

²⁹ Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas No.2 Tahun 2017 tentang Pelayanan Publik

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kenyamanan

Pengertian pelayanan administrative menurut Peraturan daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 2 Tahun 2017 dalam ketentuan pasal 9 disebutkan bahwa pelayanan administratif adalah pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik, meliputi:

- a. Tindakan administratif pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan kepentingan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda masyarakat, dan
- b. Tindakan administratif instansi non pemerintah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan

Kemudian demi menyelenggarakan pelayanan public yang baik maka Pemerintah Daerah melalui pasal 25 Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 2 Tahun 2017 tentang pelayanan publik dalam ketentuan pasal 25 menyebutkan bahwa pola penyelenggaraan publik meliputi:³⁰

- a. Fungsional merupakan pola penyelenggaraan publik yang diberikan kepada penyelenggara sesuai tugas, fungsi dan kewenangannya.
- b. Terpusat merupakan pola pelayanan publik dilakukan secara tunggal oleh penyelenggara berdasarkan pelimpahan wewenang sebagaimana ketentuan perundang-undangan.
- c. Terpadu, meliputi atas:

³⁰ Pasal 25 Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas No.2 Tahun 2017 tentang Pelayanan Publik


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Terpadu satu atap merupakan pola pelayanan terpadu yang dilakukan satu tempat meliputi berbagai jenis pelayanan yang tidak memiliki keterkaitan proses dan dilayani oleh satu pintu
2. Terpadu satu pintu merupakan pola pelayanan terpadu satu pintu diselenggarakan pada satu tempat meliputi berbagai jenis pelayanan yang memiliki keterkaitan proses dan dilayani melalui satu pintu.

Selain dari pola pelayanan yang ditata dan diperhatikan, hal lain yang juga termaktub dalam Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 2 Tahun 2017 adalah tentang sikap pegawai. Menurut Peraturan daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pelayanan Publik dalam ketentuan pasal 29 tentang tata perilaku penyelenggara pelayanan publik menjelaskan bahwa penyelenggara dan pelaksana wajib memiliki tata prilaku sebagai kode etik dalam memberikan pelayanan public, meliputi:³¹

- a. Bertindak jujur, disiplin, proporsional, dan professional
- b. Bertindak adil dan diskriminatif
- c. Peduli, teliti dan cermat
- d. Bersikap ramah dan bersahabat
- e. Bersikap tegas dan tidak memberikan pelayanan yang berbelit-belit
- f. Bersikap mandiri dan dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun
- g. Prilaku lain yang memanjang terlaksananya penyelenggara pelayanan publik cepat, tepat dan akurat.

³¹ Pasal 29 Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas No.2 Tahun 2017 tentang Pelayanan Publik

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selanjutnya demi mengontrol dan menjaga kualitas pelayanan public yang diberikan, pelaksana pelayanan public juga harus memperhatikan tugas dan kewajiban lain yang mendasar dalam operasional pelayanan, salah satunya dengan menetapkan standar pelayanan. Hal ini sebagaimana Pasal 26 ayat 1 menyebutkan bahwa penyelenggara wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan standar pelayanan publik.³² Berikutnya pada pasal 27 ayat 2 dijelaskan bahwa komponen standar pelayanan terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi:

- a. Persyaratan
- b. Sistem, mekanisme, dan prosedur
- c. Jangka waktu penyelesaian
- d. Biaya/tariff
- e. Produk pelayanan
- f. Penanganan pengaduan, sarana dan masukan³³

Kemudian guna mendukung sistem penyelenggaraan pelayanan public yang cepat dan tepat maka di dalam Perda dijelaskan bahwa penyelenggara perlu memperhatikan informasi yang mudah diperoleh masyarakat. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 33 tentang sistem informasi pelayanan public.³⁴

³² Pasal 26 Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas No.2 Tahun 2017 tentang Pelayanan Publik

³³ Pasal 27 Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas No.2 Tahun 2017 tentang Pelayanan Publik

³⁴ Pasal 33 Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas No.2 Tahun 2017 tentang Pelayanan Publik

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam rangka memberikan dukungan informasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik, diselenggarakan sistem informasi yang mudah di akses masyarakat

Setiap informasi harus dapat diperoleh oleh masyarakat dengan cepat, tepat, dan mudah diperoleh oleh masyarakat

Sistem informasi sebagaimana yang termuat dalam ayat (1) memuat sistem informasi pelayanan public yang terdiri atas sistem informasi elektronik dan non elektronik paling sedikit meliputi:

- a. Profil penyelenggara
- b. Profil pelaksana
- c. Standar pelayanan
- d. Maklumat pelayanan
- e. Pengelolaan pengaduan
- f. Penilaian kinerja

Pasal 34 menyatakan:³⁵

1. Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik, penyelenggara dapat memanfaatkan teknologi informasi
2. Pemanfaatan teknologi informasi sebagaimana ayat (1) menjadi alat bantu dalam melaksanakan transparansi dan akuntabilitas pelayanan public, untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam kerangka pemerintahan yang baik dalam kerangka pemerintahan elektronik

³⁵ Pasal 34 Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas No.2 Tahun 2017 tentang Pelayanan Publik



3. Penyelenggara memberikan kemudahan akses bagi masyarakat terhadap pemanfaatan teknologi informasi yang disediakan sesuai peraturan perundang-undangan

4. Fiqih Siyasah

Menurut Hasbi Ash Shiddieqy: “Objek kajian siyasah adalah pekerjaan-pekerjaan mukallaf dan urusan-urusan mereka dari jurusan penadbirannya, dengan mengingat persesuaian penadbiran itu dengan jiwa syari’ah, yang kita tidak peroleh dalilnya yang khusus dan tidak berlawanan dengan sesuatu nash dari nash-nash yang merupakan syariah ‘amah yang tetap”. Hal yang sama ditemukan pula pada pernyataan Abdul Wahab Khallaf: “Objek pembahasan ilmu siyasah adalah pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaiannya dengan pokok-pokok agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya”.³⁶

Fiqh Siyasah sendiri menurut terminologi memiliki beberapa makna, antara lain:

- 1) Menurut Imam al-Bujairimi, yang dimaksud dengan fiqh siyasah adalah “memperbagus permasalahan rakyat dengan cara mengatur dan memerintah mereka dengan tujuan membuat masalah untuk mereka sendiri.

³⁶ Hidayatullah, *Fiqh*, (Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin, 2019), Cet. Ke-1, h. 157-158



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kemaslahatan ini terwujud dengan sebab ketaatan mereka terhadap pemerintahan”.³⁷

2) Menurut Wuzarat al-Awqaf wa al-Syu’un, yang dimaksud dengan fiqh siyasah adalah “memperbagus kehidupan manusia dengan cara mengatur permasalahan mereka dan menunjukkan jalan yang dapat menyelamatkan mereka dari kehancuran, baik pada waktu sekarang ataupun waktu akan datang”.³⁸

3) Menurut Imam Ibn Abidin, yang dimaksud dengan fiqh siyasah adalah “mewujudkan kemaslahatan manusia dengan cara menunjukkannya kepada jalan yang bisa menyelamatkan, baik di dunia maupun di akhirat. Sumbernya Siyasah berasal dari Nabi Muhammad SAW, baik secara khusus maupun secara umum, baik secara lahir, maupun secara batin. Dari sisi lahir, siyasah berasal dari para sultan (pemerintah). Sedangkan secara batin, siyasah berasal dari para ulama yang menjadi pewaris Nabi Muhammad.³⁹

Siyasah dusturyah adalah bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan

³⁷ Sulaiman bin Muhammad al-Bujairimi, *Hasyiah alBujairimi ‘ala al-Manhaj* (Bulah: Mushtafa al-Babî al-Halabî, t.t.), vol. 2, h. 178.

³⁸ Wahyu Abdul Jafar, “Implementasi Nilai-Nilai FiqhSiyasah Dalam Peraturan Daerah (PERDA) Syari’ah”, dalam *Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, Volume 4, No. 1, (2019) h. 85

³⁹ Ibn ‘Abidin, *Radd al-Muhtar ‘ala al-Durr al-Mukhtar* (Beirut: Dar Ihya` al-Turats al-‘Arabî, 1987), vol. 3, 147.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hal yang penting dalam perundang-undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.

Menurut ‘Abdul Wahhab Khallaf, prinsip-prinsip yang diletakkan Islam dalam perumusan undang-undangan dasar ini adalah jaminan atas hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang dimata hukum, tanpa membeda-bedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan, dan agama.⁴⁰

Menurut Dr. Wahbah al-Zuhayli, salah satu dari keistimewaan hukum Islam dibandingkan dengan hukum-hukum lainnya, adalah bahwa hukum Islam ini selalu diperkaitkan/dihubungkan dengan tiga perkara penting bagi manusia.

1) Hubungan manusia dengan Tuhannya. 2) Hubungan manusia dengan dirinya sendiri. 3) Hubungan manusia dengan masyarakat sosialnya. Ini dikarenakan hukum Islam diperuntukkan untuk dunia dan akhirat, agama dan negara. Ia juga berkaitan kepada seluruh manusia secara keseluruhan, dan tidak ada kadarluarsa sampai hari kiamat.⁴¹

Maka dari itu, hukum-hukum produk Islam, semuanya berkaitan dengan akidah, ibadah, akhlak, muamalah, agar dapat melaksanakan sesuatu yang wajib/harus dilakukan, serta tidak melupakan kewajiban mendekatkan

⁴⁰ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Dokterin Politik Islam*, (Jakarta: Keajaiban, 2014), Cet-1, h. 177-178

⁴¹ Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqih al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid IV (Beirut: Darul Fikri, 2005), h. 233



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diri kepada Allah, juga untuk menghormati hak-hak insani untuk memiliki, merasa aman, bahagia, hidup berkelanjutan bagi seluruh jagat alam raya.⁴²

5. Fiqh Siyasah Idariyah

Dalam Islam hubungan antara pemimpin (khalifahan) dengan masyarakat membutuhkan adanya sebuah peraturan. Adanya peraturan merupakan bentuk dari sebuah tata pemerintahan, dalam mengelola negara. Dimana administrasi negara (siyasah idariyah) pada masanya dikonstruksikan dengan sistem, landasan serta garis kebijakan semua orang Islam.⁴³

Pengertian administrasi dalam Islam, diartikan sebagai berikut:

Pertama: pengertian al-idârah (administrasi). Kata al-idârah (administrasi) merupakan mashdar (infinitif) dari kata adâra asy-syay`a yudîruhu idâran yang artinya mengatur atau menjalankan sesuatu (alQabathi, Ushûlul Idârah asy Syar`iyah). Adapun pengertian al-idârah (administrasi) menurut istilah adalah sarana untuk pencapaian tujuantujuan yang ditentukan (Al-Asy`ari, Muqaddimah fi al-Idârah alIslâmiyah).⁴⁴

Siyasah Idariyah dan Akta Kelahiran memiliki keterkaitan yaitu permasalahan administrasi. Tidak ada nash al-Qur'an yang secara langsung mengatur pencatatan kelahiran seseorang. Tetapi masalah ini masuk ruang lingkup muamalah, hubungan antar sesama manusia. Meskipun tidak diatur

⁴² Hidayatullah, *op. cit.*, h. 158

⁴³ Arfian Renaldo Saputro, *Analisis Yuridis Dan Fiqih Siyasah Dusturiyah Idariyah Terhadap Sanksi Administratif Dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 33 Tahun 2020*

⁴⁴ Rahmawati, *Peranan Administrasi Negara Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara Dalam Sudut Pandang Islam*, Jurnal Pemerintahan dan Politik Global, Vol.3 No. 2, (2018), h.63



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

eksplisit, maka ada dasar hukum yang bisa dijadikan pijakan. Dalam hal kaitan dengan hak dan kewajiban, administrasi memiliki kedudukan penting sebagai proses yang dapat mengantisipasi berbagai permasalahan menyangkut tata kelola, manajemen atau bahkan maksud tujuan dari suatu kegiatan atau institusi. Mengabaikannya dapat mengacaukan proses kegiatan dan sistem regulasi yang telah dibuat. Atau dalam kapasitas yang paling kecil, dalam transaksi yang dilakukan oleh dua pihak. Jika kedua pihak tersebut menyangkut institusi kepentingan orang banyak hal tersebut dapat mengakibatkan kerugian banyak orang.

B. Penelitian Terdahulu

Dalam tinjauan terdahulu ini diharapkan peneliti dapat melihat perbedaan penelitian yang telah dilakukan dengan penelitian yang dilakukan. Selain itu, juga diharapkan dalam penelitian ini dapat diperhatikan mengenai kekurangan dan kelebihan antara peneliti terdahulu dengan penelitian yang dilakukan.

1. Yeni Safrida, Implementasi dalam Pelayanan Publik di Kantor Camat Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu Ditinjau dari Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Publik, 2018. Skripsi ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan teknik pengumpulan data adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: a. implemementasi good governance dalam pelayanan public di Kantor Camat Rengat Barat yang belum berjalan dengan optimal menurut konsep *good governance*, b. adapun factor-faktor penghambat implementasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

good governance dalam pelayanan publik oleh Kantor Camat Rengat barat adalah kurangnya sarana dan prasarana, masyarakat yang apatis dan pegawai yang belum kompeten.⁴⁵

2. Skripsi dari Vina Susana, Jurusan ilmu Administrasi Negara fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2019 dengan judul “Peran Pemerintah Desa Dalam Pelayanan Administrasi Bagi Masyarakat Gampong Lamcot Kecamatan Kuta Cot Glie Kabupaten Aceh Besar”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah desa dalam pelayanan administrasi bagi masyarakat Gampong Lamcot Kecamatan Kuta Cot Glie Kabupaten Aceh Besar. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan pemerintah telah melakukan tugasnya dengan baik dalam melayani masyarakat dalam mengurus administrasi kependudukan. Namun ada kendala berupa tidak adanya kantor keuchik, namun pelayanan administrasi tetap terjadi di rumah keuchik atau di rumah sekretaris desa.⁴⁶
3. Skripsi yang ditulis oleh Khairul Umam, NIM SIP. 162341 Program studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Syariah UIN Sulthan Thahta Saifuddin Jambi dengan judul “Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur nomor 12 tahun 2013 Tentang penyelenggaraan Pelayanan Publik”. Adapun hasil penelitiannya adalah: 1) Sistem regulasi yang tidak ada kesesuaian dari tingkat

⁴⁵ Yeni Safrida, *Implementasi Good Governance dalam Pelayanan Publik di Kantor Camat Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu Ditinjau dari Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Publik*, (Skripsi, Pekanbaru, 2018), h. 53

⁴⁶ Vina Susana, *Peran Pemerintah Desa Dalam Pelayanan Administrasi Bagi Masyarakat Gampong Lamcot Kecamatan Kuta Cot Glie Kabupaten Aceh Besar*, Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2019.

State Islamic University of Sultan Saifudin Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pusat dan OSS ini juga belum terintegrasi secara elektronik dengan seluruh kementerian / lembaga Negara hingga pemerintah daerah di Indonesia, DPMPTSP Kabupaten Tanjung Jabung Timur juga pada saat ini masih kekurangan sumber daya manusia yang paham mengenai system yang baru ini.

2) standar pelayan yang digunakan DPMPTSP sudah sesuai indikator yang ada pada peraturan daerah no. 12 tahun 2013 tentang penyelenggaraan pelayanan publik, namun ada beberapa indikator yang masih belum berjalan dengan baik seperti kompetensi pelaksana pelayanan dan waktu dan biaya yang perlu dikeluarkan masyarakat.⁴⁷

4. Skripsi Raudatul Jannah, mahasiswi Hukum Tata Negara UIN Suska Riau tahun 2020 dengan judul Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Riau No. 10 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Publik Di Bidang Angkutan Umum (Trans Metro Pekanbaru). Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui a) Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Riau No. 10 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik di Bidang Angkutan Umum (Trans Metro Pekanbaru) yang sudah berjalan namun perlu memperhatikan konsep pengawasan dan perbaikan dimana perbaikan yang dimaksud seperti pembangunan halte rusak demi kenyamanan penumpang. b)

⁴⁷ Khairul Umam, *Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur No 12 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik*, Fakultas Syariah Uin Shultan Thaha Saifuddin Jambi, 2020.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun kendala dalam implementasi adalah kurang kooperatifnya pihak ketiga dalam hal ini Perusahaan pemenang tender.⁴⁸

5. Skripsi yang ditulis oleh Rolando Tamawiwi yang berjudul *Kinerja Pemerintah Desa Dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan Di Desa Poopo Barat Kecamatan Ranoyapo Kabupaten Minahasa Selatan*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa penyebab kinerja pemerintah desa Poopo Barat belum bisa meningkatkan kualitas pelayanandalam hal daya tanggap dan tanggung jawab, akuntabilitas, serta efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam bidang Administrasi Kependudukan kepada masyarakat, sesuai dengan kewenangannya. Adapun hasil penelitian diperoleh bahwa Kinerja Pemerintah desa Poopo belum cukup baik dalam Produktivitas, kualitas pelayanan dan akuntabilitas pelayanan hal ini dilihat dari aspek sikap mental dan perilaku aparat desa dalam pengurusan surat-surat keterangan terhadap masyarakat.⁴⁹

⁴⁸ Raudatul Jannah, Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Riau No. 10 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Publik Di Bidang Angkutan Umum (Trans Metro Pekanbaru), (Skripsi: Pekanbaru), 2020

⁴⁹ Rolando Tamawiwi, *Kinerja Pemerintah desa Poopo belum cukup baik dalam Produktivitas, kualitas pelayanan dan akuntabilitas pelayanan hal ini dilihat dari aspek sikap mental dan perilaku aparat desa dalam pengurusan surat-surat keterangan terhadap masyarakat*, (Skripsi: Sulawesi Selatan), 2020.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dipilih karena untuk menyajikan data secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta yang ada dilapangan.

B. Subjek dan Objek Penelitian

Adapun yang menjadi subyek dari penelitian ini adalah perangkat desa Tanjung Durian Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas. Sedangkan yang menjadi obyek dalam penelitian ini adalah implementasi Pasal 29 Perda Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pelayanan Publik Dalam Pelayanan Administrasi di Kantor Desa Tanjung Durian Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas Menurut Perspektif Fiqih Siyasa.

C. Lokasi Penelitian

Adapun yang menjadi lokasi penelitian ini adalah di Desa Tanjung Durian Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas Provisnsi Sumatra Utara.

D. Populasi dan Sampel

Informan adalah orang yang bisa memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian.⁵⁰ *Key informan* dalam penelitian ini yaitu berasal kepala desa dan perangkat desa tanjung durian. Sedangkan informan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendukung ialah masyarakat desa Tanjung Durian. Adapun teknik penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *total sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel.

E. Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer, merupakan data yang langsung penulis peroleh dari informan. Yang mana data primer dalam penelitian ini penulis peroleh dari wawancara dengan Pemerintah Desa Tanjung Durian Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas.
2. Data Sekunder, digunakan sebagai penjelas dan pendukung secara tidak langsung yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Sumber data yang berhubungan dengan penelitian yang dimaksud berupa dokumen-dokumen di kantor desa, karya tulis orang lain atau arsip lainnya sebagai bahan pelengkap penelitian.

F. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi merupakan suatu pengamatan yang khusus dan pencatatan yang sistematis yang di tujukan pada beberapa masalah dalam penelitian, dengan maksud untuk mendapatkan data yang diperlukan

dalam pemecahan masalah yang akan di hadapi.⁵¹ Dalam teknik pengumpulan data ini penulis melakukan observasi langsung tentang proses pelayanan yang terjadi di Kantor Desa Tanjung Durian.

2. Wawancara

Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh suatu informasi dari orang lain (terwawancara). Wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan data secara langsung yang diberikan oleh subjek penelitian di lapangan dengan menggunakan daftar wawancara.⁵²

Dalam hal ini peneliti mengumpulkan data melalui wawancara dengan perangkat Desa Tanjung Durian Kecamatan Barumon Kabupaten Padang Lawas dan masyarakat Desa Tanjung Durian Kecamatan Barumon Kabupaten Padang Lawas.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu proses pengumpulan, pemilihan, pengolahan, dan penyimpanan informasi dalam bidang pengetahuan serta pemberian atau pengumpulan bukti. Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dokumen dan arsip

⁵¹ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 1998) cet, ke- 1, h. 92.

⁵² Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), cet, ke-1, h. 123.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

data geografis dan kondisi demografi yang ada di kantor desa Tanjung Durian.

G. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini analisis yang dilakukan adalah analisis kualitatif dengan menghasilkan data secara deskriptif. Yaitu dengan menyatakan responden secara tertulis atau lisan dan perilaku yang diamati. dan selanjutnya di tarik kesimpulan secara deduktif yang bersifat khusus dengan di mulai melihat faktor-faktor nyata.

H. Metode Penulisan

Metode penulisan yang digunakan adalah:

1. Deskriptif, yaitu catatan tentang apa yang sesungguhnya sedang diamati, yang benar-benar terjadi menurut apa yang dilihat, didengar dan diamati dengan alat indra peneliti.⁵³
2. Deduktif, yaitu mengemukakan data-data yang bersifat umum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, kemudian dianalisa dan ditarik kesimpulan yang bersifat khusus

⁵³ Tohirin, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling: Pendekatan Praktis Untuk Peneliti Pemula dan Dilengkapi dengan Contoh Transkrip Hasil Wawancara Serta Model Penyajian Data*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 67



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari bab-bab sebelumnya yang membahas tentang Implementasi Pasal 29 Perda Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pelayanan Publik Dalam Pelayanan Administratif Di Kantor Desa Tanjung Durian Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas Menurut Perspektif Fiqih Siyasa, maka penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan dari pembahasan dan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Implementasi Pasal 29 Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas No 2 Tahun 2017 tentang Pelayanan publik dibidang pelayanan administatif oleh pemerintah desa tanjung durian dilakukan dengan cara memberikan pengarahan kepada perangkat desa untuk melaksanakan tugas dengan baik, bekerjasama dengan pihak-pihak terkait, dan memberikan pelatihan guna meningkatkan kinerja perangkat desa.
2. Faktor-faktor yang menghambat impelementasi Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2017 tentang Pelayanan Publik bidang administratif antara lain adalah masih kekurangan sarana dan prasarana, tingkat pendidikan rendah, dan faktor ekonomi. Serta kurangnya sosialisasi dan pengawasan turut menjadi penghambat akan implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas No.2 Tahun 2017 tentang Pelayanan Publik bidang administrasi di Kangtor Desa Tanjung Durian.

Tinjauan Fiqh Siyasaah yang berkaitan dengan permasalahan ini adalah *Siyasaah Dusturiyyah* dan *Siyasaah Idariyah*. Tinjauan *fiqh siyasaah dusturiyyah* didapatkan bahwa permasalahan yang penulis teliti berkaitan dengan hubungan antara Pemerintah dengan rakyatnya. Dalam tinjauan *siyasaah dusturiyyah* bahwa pemerintah desa Tanjung Durian belum sepenuhnya menjalankan aturan yang dalam hal ini Perda Nomor 2 Tahun 2017 tentang pelayanan publik yang telah ditetapkan oleh pemerintah kabupaten agar tercapai kemaslahatan dan pemenuhan kebutuhan rakyat itu sendiri. Sedangkan *fiqh siyasaah idariyah* didapatkan hasil penerapan akan pengelolaan pelayanan publik bidang administrasi belum cukup sesuai dengan prinsip kepastian hukum, kesederhanaan, transparansi dan partisipasi masyarakat. Hal ini karena sistem yang diberlakukan masih manual, lambat, kurang akurat, tidak ada waktu penyampaian waktu pengerjaan, serta sikap disiplin pegawai yang tidak berada di kantor. Maka hasil dari penelitian ini ialah pemerintah dalam hal ini Kantor Desa Tanjung Durian belum sesuai dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas No.2 Tahun 2017 tentang Pelayanan Publik di bidang Administratif.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan melalui tulisan ini ialah:

1. Kepada penyelenggara Peraturan daerah Kabupaten Padang Lawas nomor 2 tahun 2017 tentang pelayanan publik hendaknya mengontrol, mengawasi serta memberikan sosialisasi kepada seluruh SKPD yang ada di Kabupaten Padang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Lawas. Sesungguhnya masi terdapat kebingungan di tengah instansi khususnya instansi yang langsung bersentuhan dengan masyarakat seperti kantor desa.
2. Kepada pemerintah Desa Tanjung Durian hendaknya mengevaluasi kinerja khususnya bidang pelayanan. Memberikan sosialisasi dan edukasi kepada seluruh staf untuk menghadirkan pelayanan sebagaimana amanat Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas No.2 Tahun 2017 tentang Pelayanan Publik. Peningkatan kapasitas sarana dan prasarana dan sistem informasi serta aturan disiplin karyawan.
3. Kepada masyarakat Desa Tanjung Durian hendaknya mengoptimalkan peran sebagai pengawas untuk tetap mengkritik dan memberikan saran kepada pemerintah Desa Tanjung Durian. Tak lupa untuk tetap menjaga iktikad baik untuk senantiasa menghormati dan menghargai aturan yang berlaku.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- ‘Abidîn, Ibn. *Radd al-Muhtar ‘ala al-Durr al-Mukhtar*, Beirut: Dar Ihya` al-Turats al-‘Arabî, 1987.
- Almad, Sukardja. *Hukum Tata Negara & Hukum Administrasi Negara dalam Perspektif Fiqih Siyasah*, Jakarta: Sinar Grafika 2014.
- Al Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyah*, Yogyakarta:Semesta Aksara, 2019.
- Al Nawawi, Imam. *Matan Hadits Arba’in An-Nawawi*, Solo: Insan Kamil, 2013.
- A.S. Moenir, *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*, Jakarta: Bumi Aksara, 2000.
- Budi, Winarno. *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Jakarta: Buku Kita, 2008.
- Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah Praktis*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Harsono, Hanifah. *Implementasi Kebijakan dan Politik*, Jakarta : Rinheka Karsa, 2002.
- Hardiansyah, *Kualitas Pelayanan Publik*, Yogyakarta: Gava Media, 2011.
- Hidayatullah, *Fiqh*, Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin, 2019.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, Jakarta: Zakat House Kuwait, 2019.
- Mahmudi. *Manajemen Kinerja Sektor publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2007.
- M.Djijono, dkk, *Membangun Indonesia Dari Daerah*, Yogyakarta: Kanisius Yogyakarta, 2006.
- Prmono, Joko. *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*, Solo: UNISRI Press, 2020.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Suaiman bin Muhammad al-Bujairimi, *Hasyiah alBujairimi 'ala al-Manhaj*, Bulaq: Mushthafa al-Babî al-Halabî. 1999.

Tahirin, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling: Pendekatan Praktis Untuk Peneliti Pemula dan Dilengkapi dengan Contoh Transkrip Hasil Wawancara Serta Model Penyajian Data*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqih al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid IV. Beirut: Darul Fikri, 2005.

2. Jurnal

Eka, "Kualitas Pelayanan Publik di Kantor Camat Rumbai Pesisir." dalam *Jurnal Naira*, Volume 9. No. 2, 2017.

Hidayah, Dasep Dodi, "Kualiatas Pelayanan Publik (Studi Pelayanan Administrasi Kependudukan Di Kecamatan Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya)", dalam *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, Volume 7., No. 1, 2020.

Jafar, Wahyu Abdul, "Implementasi Nilai-Nilai FiqihSiyasah Dalam Peraturan Daerah (PERDA) Syari'ah." dalam *Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, Volume 4. No. 1, 2019.

Jailani, "Pelayanan Publik: Kajian Pendekatan Menurut Perspektif Islam", dalam *Jurnal AL-BAYAN*, Volume 19. No. 27, 2013.

Lestari, Dewi Yuni, dkk, "Pengaruh Implementasi Kebijakan Terhadap Transparansi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik di Kabupaten Pangandaran." dalam *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, Volume 7. No. 1, 2020.

Mamonto, Novan, dkk, "Impelemntasi Pembangunan Infrastruktur Desa Dalam Pembangunan Dana Desa Tahun 2017 (Studi) Desa Ongkaw II Kecamatan Sinisayang Kabupaten Minahasa Selatan." dalam *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, Volume 1. No. 1, 2018.

Musyafa'ah, Nur Lailatul dan Arif Wijaya. *Pelayanan Publik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Lmaongan dalam Perspektif Fikih Siyasah*, Al-Daula: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam Vol 10 No.2, 2020.

Rini, Ni Ketut, "Strategi Peningkatan Pelayanan Publik", dalam *Jurnal Inovasi Penelitian*, Volume 1. No. 11, 2021.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Susanto, Joko, "Kualitas Pelayanan Publik pada Kantor Camat Tabir Ulu Kabupaten Merangin." dalam *Jurnal Administrasi Negara*, Volume 25., No. 2, 2019.

Taufana, Verryza Adridita, "Kualitas Pelayanan dalam Perspektif Strategi Pelanggan di Bandara Seppingan, Balikpapan." dalam *Jurnal Pelayanan Publik*, Volume 1. No. 1, 2014.

3. Skripsi

Jannah, Raudatul. Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Riau No. 10 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Publik Di Bidang Angkutan Umum (Trans Metro Pekanbaru), (Skripsi: Pekanbaru), 2020

Yeni Safrida, *Implementasi Good Governance dalam Pelayanan Publik di Kantor Camat Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu Ditinjau dari Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Publik*, Skripsi, Pekanbaru, 2018.

Vina Susana, Peran Pemerintah Desa Dalam Pelayanan Administrasi Bagi Masyarakat Gampong Lamcot Kecamatan Kuta Cot Glie Kabupaten Aceh Besar, Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Negeri Ar-Rainiry Banda Aceh, 2019.

Rolando Tamawiwi, *Kinerja Pemerintah desa Poopo belum cukup baik dalam Produktivitas, kualitas pelayanan dan akuntabilitas pelayanan hal ini dilihat dari aspek sikap mental dan perilaku aparat desa dalam pengurusan surat-surat keterangan terhadap masyarakat*, Skripsi: Sulawesi Selatan, 2020.

Utami, Khairul, *Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur No 12 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik*", Fakultas Syariah Uin Shultan Thaha Saifuddin Jambi, 2020.

4. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pelayanan Publik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



DAFTAR WAWANCARA KANTOR DESA

1. Apa itu pelayanan public?
2. Pelayanan public apa saja yang menjadi tanggung jawab pemerintahan desa?
3. Pelayanan administrasi itu seperti apa?
4. Pelayanan administrasi apa saja yang dapat diterima masyarakat melalui kantor desa?
5. Apakah dalam pelayanan masyarakat selalu diberitahu tentang maklumat pelayanan?
6. Apakah dalam pelayanan masyarakat diberikan informasi terkait waktu pengerjaan?
7. Apakah setiap bidang ditempati pegawai desa yang disiplin?
8. Bagaimana tentang tugas dan tanggungjawab kantor desa akan pelayanan apabilan public apabila didapati pegawai desa yang tidak ditemukan di kantor pada saat waktu pelayanan?
9. Apa saja tugas kantor desa dalam pengurusan dokumen kependudukan?
10. Apa saja tahapan dan mekanisme dalam pembuatan dokumen kependudukan?
11. Bagaimana sistem informasi tentang pelayanan yang diterapkan di kantor desa?
12. Apa saja menurut anda kelemahan dan faktor penghambat dari pengelolaan pelayanan public yang baik di kantor desa?
13. Bagaimana menurut anda bila di dapati aduan masyarakat akan ketidakakuratan hasil pelayanan, waktu pengerjaan dan tidak adanya maklumat pelayanan di kantor desa?

DAFTAR WAWANCARA PENDUDUK

1. Apakah anda pernah mengurus dokumentasi di kantor desa?
2. Dokumentasi apa yang pernah diurus di kantor desa?
3. Bagaimana menurut anda pelayanan administrasi di kantor desa?
4. Bagaimana sistem pelayanan yang di berlakukan di kantor desa?
5. Bagaimana menurut pengalaman anda tentang sikap dari pegawai desa dalam pelayannya?
6. Berapa lama waktu pengerjaan dokumen anda oleh kantor desa?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DOKUMENTASI

© Hak



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Syarif Kasim Riau



by of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





PENGESAHAN

Skrripsi dengan judul **Implementasi Pasal 29 Perda Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pelayanan Publik Dalam Pelayanan Administratif Di Kantor Desa Tanjung Durian Kecamatan Barumon Kabupaten Padang Lawas Perspektif Fiqih Siyasa** yang ditulis oleh **Maqotla, Diindungi Undang-Undang**

Nama : RIFKY ARDIANSYAH HASIBUAN

NIM : 11820411151

Program Studi : HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

di munaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Jum'at, 31 Maret 2023

Waktu : 08.00 WIB

Tempat : Ruang Munaqosyah (Gedung Belajar Lt.2)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universtias Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 17 Mei 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Sofia Hardani, M.Ag

Sekretaris
Dra. Yusliati, MA

Penguji I
Ahmad Mas'ari, S.HL., MA.Hk

Penguji II
Dr. Hendri K, S.HL., M.Si

Mengetahui:

Kabag T.U
Fakultas Syariah dan Hukum

Azmiati, S.Ag., M.Si

NIP. 19721210 200003 2 003

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Journal of Sharia and Law

Journal of Sharia and Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Pekanbaru-Riau

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

<https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh>

CP: 081268093970, 081371771449, 085225840274

SURAT KETERANGAN

Penelola *Journal of Sharia and Law*, dengan ini menerangkan bahwa;

Nama Author : Rifky Ardiansyah Hasibuan
 : rifkyhasibuan0301@gmail.com
 Judul Artikel : Implementasi Pasal 29 Perda Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pelayanan Publik Dalam Pelayanan Administratif di Kantor Desa Tanjung Durian Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas Menurut Perspektif Fiqih Siyasah
 Pembimbing I : Aprizal Ahmad, M.Sy
 Pembimbing II : M. Abdi Al-Maktsur, M.Ag

Penulis telah submit Artikel ilmiah dan telah diterima (*accepted*) oleh pihak jurnal untuk diterbitkan pada *Journal of Sharia and Law* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dengan demikian surat ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 15 Maret 2023

An. Pimpinan Redaksi

Kemas Muhammad Gemilang, MH

NIP. 199208272020121014

UIN SUSKA RIAU

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. / Fax 0761-562052
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Un.04/F.I/PP.00.9/10624/2022

Pekanbaru, 27 Oktober 2022

Biasa

1 (Satu) Proposal

Mohon Izin Riset

Kepada

Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Rifky Ardiansyah Hasibuan
 NIM : 11820411151
 Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah) S1
 Semester : IX (Sembilan)
 Lokasi : Kantor Desa Tanjung Durian, Kecamatan Barumun,
 Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : IMPLEMENTASI PERDA NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PELAYANAN PUBLIK DALAM PELAYANAN ADMINISTRATIF DI KANTOR DESA TANJUNG DURIAN KECAMATAN BARUMUN KABUPATEN PADANG LAWAS MENURUT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH.

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Rektor
 Dekan

Dr. Zulkifli, M.Ag

NIP. 19741006 200501 1 005

Tembusan
 Rektori UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Nomor Surat : Un.04/F.I/PP.00.9/10624/2022
 Dilarang mengutip atau menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 b. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 Dilarang mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
KECAMATAN BARUMUN
DESA TANJUNG DURIAN**

Alamat : Jln. Surapati, Kecamatan Barumun, Kode Pos: 22763

SURAT KETERANGAN

Nomor: 492/02/KD/X/2022

Bertanda tangan dibawah ini kepala desa Tanjung Durian, Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

- : Rizky Ardiansyah Hasibuan
- : 11820411151
- : Hukum Tata Negara
- : Syariah dan Hukum

Adalah benar telah melakukan riset di Desa Tanjung Durian, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas dengan judul : **Implementasi Perda Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pelayanan Publik Dalam Pelayanan Administratif Di Kantor Desa Tanjung Durian Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas Menurut Perspektif Fiqih Siyash**

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tanjung Durian, 12 Desember 2022
Kepala desa Tanjung Durian
Kecamatan Barumun,

AHMAD BUKHORI PANGGABEAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
Dilarang mengutip hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
Dilarang mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

RIFKY ARDIANSYAH HASIBUAN, biasa dipanggil Rifky. Lahir di Subang pada tanggal 01 september 2000 anak pertama dari 3 bersaudara. Anak pasangan dari bapak Mhd. Pirdaus Hasibuan dan ibu Kholidah Marhamah Lubis. Penulis mulai pendidikan TK di kecamatan Cibogo pada tahun 2005 dan SDN Cibogo kecamatan Cibogo pada tahun 2006 sampai 2012. Selanjutnya menempuh pendidikan di MTsN 1 Padang Lawas pada tahun 2012 sampai 2015 dan pada tahun 2015 sampai 2018 penulis melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Barumon. Pada tahun 2018 penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi dengan mengambil jurusan Hukum Tata Negara Strata Satu (S1) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Saat menjadi mahasiswa jurusan Hukum Tata Negara penulis mengikuti berbagai seminar dan pelatihan yang diadakan di kampus dan juga melaksanakan kuliah umum, pada semester enam penulis melaksanakan magang sebagai salah satu syarat yang dilakukan di Pengadilan Agama Sibuhuan selama empat puluh lima hari dan di semester tujuh penulis melaksanakan KKN di Desa Pagaran Jae Baru selama empat puluh lima hari. Selanjutnya, pada tahun 2022 penulis mulai melakukan penelitian sosiologis empiris yang judul skripsinya: "Implementasi Pasal 29 Perda Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pelayanan Publik Dalam Pelayanan Administratif di Kantor Kepala Desa Tanjung Durian Kecamatan Barumon Kabupaten Padang Lawas Perspektif Fiqih Siyasah" yang dibimbing oleh Bapak Azizal Ahmad, M.Sy dan Bapak Mohammad Abdi Almaktsur, M.Ag

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.